BAB II

LANDASAN TEORI YANG BERSIFAT UMUM TENTANG JUAL BELI PESANAN *AL-SALAM*

A. Jual Beli Pesanan *Al-salam*

1. Pengertian Jual Beli Pesanan *Al-salam*

Jual beli sistem pesanan dalam al'quran dan buku-buku yang membahas tentang jual beli pesanan ada dua definisi yaitu akad *al-salam* dan *istisnā,* Jual beli *al-salam* dan *istisnā'* sebenarnya jual beli yang serupa, perbedaannya terletak pada cara pembayarannya yang sedikit berbeda. Pembayaran pada *al-salam* dilakukan di muka[1], sementara *istisnā'* bisa di depan, di pertengahan atau bahkan ketika penyerahan barangnya atau juga pembayarannya bisa berupa cicilan. Jual beli sistem pesanan merupakan teknik jual beli yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti membuat aksesoris dan lain sebagainya. Jual beli aksesoris dan sebagainya itu bisa dikatakan sebagai jual beli dengan pesanan yang sederhana.

Dalam fiqih dikenal dengan nama *al-salam/al-istisnā* atau *al-Salaf* . Secara harfiah, kedua kata memiliki makna yang sama, mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Bedanya *al- Salam/al-istisnā* digunakan oleh orang-orang *hijaz*, sedangkan *al-salaf* digunakan oleh orang-orang Irak. Bukti bahwa kedua kata ini bermakna sama adalah digunakannya kedua kata tersebut dalam hadist Nabi. Diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika membicarakan akad *bay'-salam/bay'-istisnā*.

[1] *Suran* Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam: dan Kedudukannya dalam Tata Hukum,* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga kedua kata tersebut merupakan kata yang sinonim (dua kata bermakna sama tetapi berlainan bentuk).[2]

Ada beberapa pengertian tentang jual beli pesanan. Secara termonologi, mazhab Syafi'i mendefinisikan jual beli pesanan sebagai berikut:

Suatu akad untuk menyediakan barang dengan ciri-ciri tertentu yang diserahkan pada suatu waktu tertentu dengan pembayaran harga di muka (pada saat akad)"[3]

Sejalan dengan mazhab Syafi'I mazhab Hanafi pun memberikan pengertian yang sama, bahwa jual beli pesanan adalah suatu perjanjian di mana penjual membeli barang setelah pembeli membayar kontan atas barang yang telah di belinya. Sementara, ulama Malikiyah mendefinisikan *bay'-salam /bay'-istisnā* sebagai berikut:

Artinya: *Jual beli yang pembayaran harganya diserahkan lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian pada waktu yang telah ditentukan.*[4]

Definisi tentang jual beli pesanan yang diberikan oleh Malikiyah adalah penguat dari definisi yang diberikan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.

Penduduk hijaz mengungkapakan akad pemesanan barang dengan istilah *al-salam*, sedangkan penduduk irak menyebutnya *al-salaf* . biasanya diungkapkan dalam bentuk verbal *aslama* dan *sallama*, serta *aslafa* dan *sallafa*. Akad ini dinamakan *al-salam* karena pembanyaran harga (*ra'sul mal)* dilakukan dimajelis akad, dan dinamakan *al-salaf* karena harga dibanyar dimuka[5].

---

[2] Imam Mawardi, *Al-Hawi Al-Kubir* V,(Bairut, Dar al-Ilmiyah, 1994) .388
[3] Al-Kitab Al-Syarbani, *Muqhni al-Mutaj III, (*Bairut, Dar al-Fikr al-Ilmiyah, 1994*)*, 3.
[4] Al-maqhrabi, Abu Abdillah, *mawahib al-Jalil*, VI, (Bairut, Dar al-Kutub, 1996), 476.
[5] Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-syafi'i Al-muyassar 2*, (Bairut, Darul Fikr 2008), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad *al-salam* atau *al-salaf* adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat[6].

Bay' al-salam atau *al-salaf* adalah penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Maksudnya, modal diberikan di awal dan menunda barang hingga tenggat waktu tertentu. Atau dengan kata lain, menyerahkan barang tukaran saat ini dengan imbalan barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan hingga jarak waktu tertentu[7].

Akad *al-salam* dihukumi sah bila menggunakan dua kata, *al-salam* atau *al-salaf,* boleh juga menggunakan kata *bay*', jika pembanyaran dilakukan dimajelis akad. Az-Zarkasyi mengatakan, "kami tidak mengadakan transaksi dengan satu shighat khusus kecuali akad ini (*al-salam*) dan akad nikah."Dalam hal ini, pembeli disebut pelaku *al-salam* atau *muslim* (pemesan), penjual disebut *muslam fih* (barang pesanan), dan harga barang di sebut *ra'sul mal al-salam* (harga pesanan)[8].

Transaksi *bay' al-salam* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang melalui pesanan. Pembuat barang berkewajiban memenuhi pesanan pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Maka dari berbagai definisi dan pemaparan di atas, sudah jelas bahwa jual beli *al-salam* adalah suatu akad antara penjual dan pembeli di mana penyerahan barangnya

---

[6] . Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, AMZAH 2010),243
[7] Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,(Jakarta, Gema Insani 2011), 240
[8] Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-syafi'i Al-muyassar 2*, (Bairut, Darul Fikr 2008), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergantung pada waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak serta proses pembayarannya di muka *down payment* (uang muka).

Secara teknis, *al-salam* bisa diartikan akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya. Sedangkan jika bahan bakunya dari pemesan, maka akad itu akan menjadi akad *ijarāh* (sewa), pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang.[9]

Juga dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *al-salam* adalah akad jual beli antara pemesan (*Mustasni'*) dengan penerima pesanan (*Sani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*Masnu'*), contohnya untuk barang-barang industri ataupun property. Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

2. Landasan Hukum Jual Beli Pesanan *Al-salam*

Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin.* Tentu saja mengatur berbagai macam tindak-tanduk manusia, terutama dalam masalah jual beli. Seperti dalam masalah jual beli sistem pesanan *bay' Salam*, tentu juga mempunyai landasan hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, Al-Hadits maupun ijma' ulama. Maka landasan hukum (Al-Qur'an dan Al-Hadits) dari jual beli sistem pesanan di sini, semuanya mengacu pada landasan hukum pada *bai' Salam*, kecuali pada landasan ijma'nya.

[9]*Ibid,*.197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Landasan Al- Qur'an

Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah (hubungan antara makhluk dengan Tuhan-nya), Al- Qur'an mengatur dan memberikan gambaran secara rinci. Sementara dalam masalah-masalah ibadah yang (hubungan antara makhluk dengan makhluk), Al- Qur'an memberikan gambaran secara global, termasuk juga dalam masalah jual beli dengan pesanan.

Dalam surat Al- Baqarah ayat 282 Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ
وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا
يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ
وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن
تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ
وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا
تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ
إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ
وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak adanya (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".[10] *(QS. Al-Baqarah: 282)*

Kemudian dalam ayat lain surat Al- Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya: *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba*[11] *tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".*[12] *(QS. Al- Baqarah: 275)*

---

[10]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, (*Surabaya: Mahkota, 1989*)*, 71.

[11]Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

[12]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga dalam surat Annisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[13] *(QS. Annisa': 29)*

2. Landasan Hadits

Selain Al- Qur'an, hadits juga merupakan sumber hukum di dalam agama Islam yang kedudukannya merupakan sumber hukum kedua setelah Al- Qur'an. Maka untuk membantu menjelaskan ayat Al- Qur'an yang masih bersifat umum, penulis juga merasa penting untuk mengutip beberapa hadits yang berkaitan dengan masalah jual beli sistem pesanan di atas. Berikut hadits-haditsnya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْر. اَخْبَرَنَا سُفْيَان عَنْ اَبِى اِسْحَق عَنْ رَجُلٍ نَجْرَانِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ. اِنَّ رَجُلاً اَسْلَفَ رَجُلاً فِى نَخْلٍ. فَلَمْ تَخْرُجْ تِلْكَ السّنَةُ شَيا. فَاخْتَصَمَا اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ اِرْدِدْ عَلَيْهِ مَالَهُ. ثُمَّ قَالَ لاَ تُسْلِفُوا فِى النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحَهُ. (رواه ابو داود)

Artinya: *"Bercerita kepadaku Muhammad bin Katsir, memberi kabar kepadaku Sufyan dari Abi Ishak dari seorang Najrani dari Ibnu Umar, "bahwa sesungguhnya ada seseorang yang melakukan akad salaf/salam (istisnā') dengan orang lain pada kurma akan tetapi kurma tersebut tidak nampak buahnya selama satu tahun. Kemudian mereka berdua mengadu kepada Nabi, Nabi bertanya "bagaimana proses transaksi barang tersebut? Kembalikan barang tersebut! Kemudian*

---

[13] *Ibid,*. 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah bersabda "janganlah kalian melakukan akad salaf/ salam (istishna') pada kurma sampai nampak buahnya dengan bagus".(HR. Abu Daud)[14]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ. قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِيْنَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُوْنَ فِى التَّمْرِ العَامَ وَالعَامَيْنِ فَقَالَ مَنْ اَسْلَفَ فِى تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ (وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ اِلَى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ). متفق عليه

Artinya: *"Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata Rasulullah SAW, tiba di Madinah sementara orang-orang sedang melakukan akad istisnā' pada kurma selama 1-2 tahun. Kemudian beliau bersabda "barang siapa melakukan akad istisnā' pada kurma hendaknya harus dengan takaran tertentu dan timbangan yang diketahui (dalam satu riwayat pada waktu tertentu)" (HR.Bukhari Muslim).*[15]

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبْزَى وَعَبْدِ اللهِ ابْنِ اَبِي اَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاَ: كُنَّا نُصِيْبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَأْتِيْنَا اَنْبَاطٌ مِنْ اَنْبَاطِ الشَّامِ. فَنُسْلِفُهُمْ فِى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ اَوْ فِى رِوَايَةٍ وَالزَّيْتِ اِلَى اَجَلٍ مُسَمًّى قِيْلَ اَكَانَ لَهُمْ زُرَعٌ؟ قَالاَ مَا كُنَّا نَسْاَلُهُمْ ذَالِكَ. رواه البخاري.

Artinya: *"Dari Abdurrahman bin Abzi dan Abdullah bin Abi Aufa r.a. mereka berkata kami dan Rasulullah mendapatkan harta ghanimah lalu datang sebagian golongan dari negeri Syam maka kami melakukan akad istisnā' dengan mereka pada gandum tepung kurma basah sedang dalam satu riwayat lain minyak pada waktu yang ditentukan lalu ditanya "apakah mereka mempunyai tanaman? Kemudian mereka menjawab, kami tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada mereka" (HR. Bukhari)*[16]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُوْنَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَسْلَفَ فَلاَ يُسْلِفْ اِلاَّ فِى كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ. (رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah SAW. telah tiba disuatu tempat. Sedangkan orang-orang sedang melakukan jual beli akad istisnā' kemudian Rasulullah SAW. bersabda kepada mereka "barang siapa yang melakuan akad istisnā' maka janganlah melakukannya kecuali dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui juga"(HR. Muslim)*[17]

3. Landasan Ijma'

Menurut madzhab Hanafi, *bay' al-salam* termasuk akad yang dilarang karena secara *qiyasi* (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat *bay'* (jual beli) dan juga

[14]Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'asy al-Sajastani al-Azdi, *Sunan Abi Dāwud*, Juz. 3, (Kairo: Dar al Hadis, 1993), 1476.
[15]Abi Abdullah Muhammad bin Ismāl al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ al-Bukhāri*, Vol. 3, (Beyrut: Dar al-Fikr, 1999), 251.
[16]*Ibid*,. 255.
[17]Imam Muslim bin al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shoheh Muslim*, Juz I, (Asia Sirka Annur, tt), 702.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk *bay' ma'dum* (jual beli barang yang masih belum ada). Dalam *bay',* pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, akan tetapi pelanggaran ini telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak al-salam.

Sehingga para ulama perlu adanya sebuah pembatasan terhadap penggunaan kata hanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh *syara'* membolehkan akad ini hanya dengan menggunakan kata-kata salam dan salaf. Tetapi ada pula pendapat yang membolehkan akad ini dengan menggunakan kata jual beli *(al-bay')* biasa dan tetap sah sebagai jual beli *al-salam*. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *bay' al-salam* atas dasar karena alasan berikut ini:

a. Masyarakat telah mempraktikkan *bay'al- salam* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal inilah yang melatar belakangi perbedaan ulama dalam menghukumi *bay'al-salam.*
b. Di dalam syariah, dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas,* dan hal ini telah menjadi konsensus ulama (sudah *ijma'*).
c. Keberadaan *bay' salam* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang yang diperlukan tersebut.
d. *Bay' salam* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syari'ah.

3. Perbedaan Antara Jual Beli *Al-salam* dan *Istishna'*

Akad *al-salam* mempunyai beberapa kesamaan dan perbedaan dengan akad *istisnā'*. Maka untuk lebih memperjelas perbedaan tersebut, penulis akan memaparkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa perbedaan-perbedaan antara akad *al-salam* dan *istisnā'*. Berikut beberapa perbedaannya:

1. Barang yang dijual dalam *al-salam* berupa *dain* (tanggungan), sedangkan dalam *istisnā'* berupa *ain* (benda/ barang).
2. Dalam *al-salam*, kebanyakan ulama mensyaratkan harus ada jangka waktu antara akad dan penerimaan barang yang dipesan, kecuali menurut Madzhab Syafi'i, sementara di dalam *istisnā'* tidak boleh ada jangka waktu.
3. Akad *al-salam* berkonsekwensi *lazim* (tidak boleh menggagalkan akad), sedangkan di dalam *istisnā'* diperbolehkan *khiyar*, kecuali pendapat Abu Yusuf yang menyatakan tidak boleh ada khiyar dengan alasan dapat merugikan *sani'* jika diperbolehkan khiyar.[18]
4. Dalam *al-salam*, *ra's al-māl* (pembayaran) harus diserahkan seluruhnya di waktu terjadinya transaksi, sementara di dalam *istisnā'* boleh menyerahkan *ra's al-māl* sebagian atau tidak sama sekali di waktu terjadinya akad, dan inilah perbedaan yang paling mencolok antara *al-salam* dan *istisnā'*.
5. Akad *al-salam* boleh menggunakan sesuatu yang biasa dibuat transaksi atau tidak biasa dibuat transaksi, sedangkan di dalam *istisnā'* hanya tertentu pada sesuatu yang biasa dibuat transaksi.

4. Rukun Jual Beli Pesanan *Al-salam*

Dalam Islam, semua masalah baik itu masalah *ubudiyah, muamalah, munakahat* serta semua yang diatur di dalam Islam mempunyai satuan-satuan yang harus dipenuhi

[18] *Ibid.*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dalamnya. Kemudian unsur-unsur tersebut biasaya dalam istilah fiqih disebut dengan rukun, dimana setiap rukun itu harus dipenuhi. Jika salah satu rukun tidak dipenuhi, maka pekerjaan tersebut menjadi batal (tidak sah).

Begitu pun dalam masalah jual beli dengan sistem pesanan, di dalamnya terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, yakni:

1. pemesan/ pembeli (*mustasni'*)
2. penjual/ pembuat (*sani'*)
3. barang/ objek yang dipesan (*masnu'*)
4. harga/ modal yang dibayarkan (*ra's al- māl*)
5. *Sighat Ijab Qabul*

Al-salam termasuk *bai' al-ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada), juga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat atau penjual. Karena pembeli membutuhkanya dengan waktu yang sangat cepat atau terburu-buru. *Al-salam* juga bisa berubah menjadi akad *ijarāh* jika bahan baku disediakan oleh pemesan.

Dalam kegiatan jual beli pesanan *al-salam*, ada lima unsur yang sangat pokok sebagai satuan-satuan dari kegiatan tersebut, misalnya adanya penjual dan pembeli. Kedua pihak ini sangat penting dan bahkan tidak boleh tidak harus ada dalam kegiatan tersebut.

Kemudian juga adanya barang yang diperjual-belikan. Dalam artian, barang itu harus jelas spesifikasinya atau criteria barangnya harus benar-benar jelas dan transparan. Juga masalah uang pembayatannya atau *ra's al-māl*. *Ra's al-māl* di dalam akad *al-salam* bisa diserahkan sebagai *down payment* (uang muka)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terakhir adalah bentuk akad, yaitu perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan dapat dijadikan acuan dari kegiatan tersebut baik waktu penyerahan barangnya, serta akad pembayarannya.

5. Syarat Jual Beli Pesanan *Al-salam*

Dalam pengertian syarat, sangat berbeda dengan pengertian rukun sebab syarat mengatur tentang mekanisme atau tata cara dalam sebuah kegiatan, sementara rukun adalah merupakan satuan kegiatan yang harus dipenuhi. Rukun adalah materi dari sebuah kegiatan, sedangkan syarat adalah tata cara dalam mempraktekkannya.

Syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkannya transaksi jual beli pesanan *al-salam* adalah:

1. Adanya kejelasan jenis, ukuran, macam dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
2. Merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia, seperti barang property, barang industry dan lainnya.
3. Boleh adanya penentuan jangka waktu, jangka waktu peyerahan barang ditetapkan diawal.

6. Hikmah-Hikmah Jual Beli Pesanan *Al-salam*

Setiap apa pun yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya, pasti mempunyai hikmah-hikmah yang dikandungnya. Akan tetapi, karena kesibukan manusia itu sendiri,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkadang manusia tidak pernah merasakan hikmah yang dikandung di dalamnya. Manusia tidak bisa menyingkap rahasia dari apa yang telah Tuhan isyaratkan.

Tidak jarang, manusia menganggap bahwa jika apa terjadi pada dirinya tidak sesuai dengan harapan, maka mereka kadang menganggap Tuhan tidak adil atau hal-hal lainnya yang kesemuanya itu bisa menutup pintu dibukakannya rahmat.

Begitu pun hikmah yang terkandung dalam disyariaatkannya sistem pesanan adalah:

1. Untuk mempermudah manusia dalam bermuamalat.
2. Untuk mensejahterakan ekonomi manusia.
3. Merupakan kebutuhan masyarakat yang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar.
4. Orang yang mempunyai perusahaan seringkali butuh uang untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya, bahkan sewaktu-waktu bisa menjadi kendala atas kemajuan perusahaannya.
5. Sebagai media tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya.[19]

[19] Dalam http://www. mahir-al-hujjah.blogspot.com/2009/10/jual-beli-kaitan-dengannya.html (3 Mei 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id